

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Misalnya, teknologi ini menghasilkan banyak mesin dan alat seperti jam tangan, mesin jahit, mesin cetak, dan pesawat terbang, yang dapat merugikan atau membahayakan manusia. (Noegroho, 2010)

Perkembangan teknologi belakangan ini tidak hanya mempengaruhi perekonomian suatu negara, tetapi juga perekonomian negara lain. Pada saat itu perkembangan teknologi dapat dilihat pada perkembangan internet yang semakin canggih dan berkembang pesat. Pertumbuhan Internet yang dimulai pada tahun 1990, kini telah berkembang menjadi industri yang berkembang pesat. Ini dimulai dengan pertumbuhan komputer dan kemudian berkembang menjadi sistem yang menghubungkan satu bagian dunia ke bagian lain. (Noegroho, 2010)

Secara khusus, salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi dunia maya yang disebut juga dengan internet (*interconnection network*). Sebagai media informasi dan komunikasi elektronik, internet banyak digunakan untuk berbagai kegiatan seperti berselancar, mencari data dan berita, mengirim pesan melalui email, berkomunikasi melalui jejaring sosial, dan transaksi komersial. E-commerce, atau e-commerce untuk jangka pendek, mengacu pada kegiatan perdagangan melalui media Internet. E-commerce adalah transaksi komersial yang memungkinkan penjual dan pembeli untuk membeli dan menjual tanpa harus bertemu secara langsung. Salah satu tanda nyata kemajuan teknologi adalah adanya Internet. Internet adalah jaringan komputer yang disebut ARPAnet, komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1970-an. Sejak itu, jaringan ini telah diperbarui dan dikembangkan menjadi tulang punggung pembentukan Internet saat ini. (Jdih.kemenkeu , 2008)

Pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di paparkan cara untuk melakukan jual beli yang mengatur hak konsumen dan produsen. Dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik tentang cara melakukan transaksi online yang bersumber dari internet serta memberikan perlindungan serta kepastian pada konsumen (Gani, 2020)

Pada nyatanya akan di adakan pengiriman barang yang dari produsen pada konsumen. Di terangkan pada pasal 15 ayat (1) UU-ITE yang mana di bunyikan bahwa konsumen dan produsen harus sama dapat hak serta kewajiban masing-masing. Jual beli secara online harus bersifat transparan dan dan bersifat terbuka, barang yang di jual harus tersedia untuk langsung di lakukan pengiriman pada konsumen. Hal ini di laksanakan agar tidak terjadi kesalahpahaman kepada dua pihak yang terlibat hubungan kerja sama jual beli.

Kemudahan dalam menjalankan bisnis online dengan sistem direct mail yang tidak memerlukan proses pergudangan belum diterima oleh semua kalangan masyarakat. Ada pro dan kontra, terutama di kalangan ilmuwan. Kekuatan dan kelemahan yang muncul terkait dengan hukum syariah yang memungkinkan proses jual beli dalam sistem dropshipping. Beberapa ahli mengizinkan model perdagangan pengiriman drop untuk bekerja, sementara yang lain mengatakan tidak. Menurut Sawat, ada yang mengatakan halal dengan berbagai alasan dan alasan, ada pula yang mengatakan halal.

Pada hakikatnya jual beli adalah hal yang sah antara dua orang atau beberapa kelompok yang saling terhubung. Hal ini harus di alas dengan kejujuran yang tidak ada kegiatan atau unsur tipu-tipu dalam pelaksanaannya. Berdasar pemaparan Khulwah (2013) adalah syarat dalam berniaga harus terlaksana serta terpenuhi dan harus ada keterbukaan antara satu sama lain yang melaksanakan kegiatan untuk memperoleh kebaikan serta perniagaan yang diridhoi Allah.

Dropshipping ialah cara untuk memberlangsungkan kegiatan perdagangan. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang di dasarkan pada tujuan yang mulia serta sama untuk memperoleh keuntungan.



Gambar 1. Dropship system

Proses skema dropship system untuk membangun ekonomi mandiri antara lain sebagai berikut:

- a. Menjajakan barang dagangan: barang yang dipasarkan diusahakan untuk menjangkau semua jenis kalangan atau target pasar.
- b. Etalase penjualan bisa di cek langsung oleh pembeli: dengan adanya keterangan yang lengkap maka akan mempermudah untuk pembelian produk.
- c. Supplier akan menerima terusan pesanan dari dropshipper: setelahnya barang akan dikirim pada pembeli serta memudahkan untuk melaksanakan transaksi.
- d. Dropshipper mengatasnamakan dirinya sebagai pengirim barang: hal ini merupakan tanggungjawab penuh dari dropshipper yang menandakan aslinya produk yang dijual serta memudahkan untuk melaksanakan keterjaminan transaksi.

Dropship ialah hal yang saat ini sedang kekinian pada kalangan penjualan beli secara online atau internet. Pada hal ini harus di sediakan barang yang di jual, agar saat di pesan oleh pembeli barang bisa langsung di lakukan pengiriman. Cepat dengan proses ini dan membuat hal yang di lakukan di sukai oleh konsumen yang menggunakan jasa atau layanan online yang di butuhkan.

Jual beli secara online butuh persaingan yang ketat namun sehat untuk dapat dan bisa selalu bertahan. Bertahan dalam zaman yang kian maju dan kian berkembang adalah hal yang patut untuk mempertahankan usaha. Usaha yang di lakukan bisa di populerkan dalam media sosial dan aspek yang mudah untuk di akses, ialah:

- a. Jual beli yang sah di sesuaikan dengan adat yang di budayakan dalam islam.
- b. Jual beli yang batal yang di kategorikan karena salah satu pihak tidak bisa memenuhi rukun dari jual beli yang di laksanakan. Perjual belian yang batil ialah:
 - 1). Barang yang tidak layak.
 - 2). Barang yang ada unsur tipu.
 - 3). Barang yang bersifat haram.
- c. Barang yang di utamakan kegunaannya. Jual beli yang di lakukan antara dua orang harus sesuai dengan syariat islam. Dengan adanya ajaran islam yang melandasi aturan jual beli, maka harus sah dan berlaku pada setiap kegiatan jual beli. Jual beli pada agama islam di ajarkan pada hadist serta ajaran yang sah dan wajib untuk di laksanakan karena itu adalah ketentuan, adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:

لَا يَقُومُونَ الدَّلِيلَ يَكْفُرًا يُؤْتِيهِمُ الَّذِي يُتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِيَبْتَلِيَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ ذَلِكُمْ سَاءَ مَا يَكْتُمُونَ
 وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا هَذِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِيَبْتَلِيَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ ذَلِكُمْ سَاءَ مَا يَكْتُمُونَ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“ Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
 “(Q.S Al Baqarah 252)

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ فِي الْبَايِعَاتِ مِنْ أَجْلِ مُسَامَىٰ فَكَاتِبُوا وَّهُوَ وَأَلِكًا كَتَبْتُ بِأَيْدِيكُمْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
 كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُوا كَمَا تَلْبَحُونَ وَلَوْ لِمَا لَمْ يَلْتَمِسْهُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْءًا فَإِنْ كَانَ
 فِيهِمْ آوُوا ضَالِّينَ فَمَا يَنْبَغِي عَلَيْهِمْ سَلَاةٌ تَطِيَّعُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيُؤْمَلْ لَكُمْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
 نَا رَجُلَيْنِ مِنْ قُرَرِ جَلِيلِكُمْ فَلَمَّا نَزَّ الْتَمَنَّا يَمِينًا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا كَرًا
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُرُوا كَبِيرًا لِيُؤْمَلَ لَكُمْ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
 تَرْضَوْنَ تَكُونُ تَجْلِيهِمْ حَوَاضِرًا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ
 جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ تَوَكَّلُوا وَيُحْسِنُوا وَأَنْتُمْ قَبْلُ وَأَلْتَمَسْتُمْ هُدًى وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٨٢

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”(Q.S Al baqarah 282)

Maksud dari ayat di atas adalah orang-orang yang mengambil riba atau tambahan dengan uang atau bahan makanan baik itu mengambil tambahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diperoleh pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses skema dropship system untuk membangun ekonomi mandiri?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang model jual beli system dropship?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses skema dropship system untuk membangun ekonomi mandiri dengan benar
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah yang memperbolehkan model jual beli dropshipp

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari hasil temuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah wawasan model jual bel system dropship yang saat ini marak di dunia maya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pedoman:

a. Bagi instansi dan lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi dosen perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya dalam mencari informasi mengenai “Jual beli online sistem dropship untuk membangun ekonomi mandiri perspektif mandiri syariah”

b. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dharapkan dapat menarik ketertarikan mahasiswa dalam mengetahui tentang “Jual beli online sistem dropship untuk membangun ekonomi mandiri perspektif mandiri syariah”.

E. Sistematika Penulisan

Agar sesuai dengan aturan dan kaidah penulisan yang di lakukan sesuai dengan buku panduan universitas, ialah:

Bab I Pendahuluan

Didalamnya terdapat pendahuluan untuk melaksanakan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Didalamnya ada tinjauan dari kajian kepustakaan.

Bab III Metode Penelitian

Didalamnya ada pembahasan terkait cara untuk melakukan kajian penelitian.

Bab IV Hasil dan Pembahasan

Didalamnya terdapat inti tulisan, pembahasan dan kajian yang mendalam terkait jawaban dari rumusan permasalahan.

Bab V Penutup

Didalamnya terdapat simpulan dari kajian penelitian yang di laksanakan.